



P E N E T A P A N
Nomor 180/Pdt.P/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

IRMA SUSANTI, lahir di Banyuwangi, tanggal 02 Januari 1978, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Perum Griya Giri Mulya Blok F Nomor 04 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 09 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Register Nomor : 180/Pdt.P/2020/PN Byw tertanggal 10 September 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara Agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Rudi Hartono pada 11 Maret 2012, dan kemudian suami Pemohon meninggal dunia 12 Oktober 2013 ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama ZHANUBA ALLYSA HYUNNA IRMARU HARTONO, lahir pada tanggal 22 Maret 2013, jenis kelamin Perempuan ;
3. Bahwa terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LT-06122013-0166 atas nama ZHANUBA ALLYSA HYUNNA IRMARU HARTONO diterbitkan tanggal 19 Desember 2013, Kartu Keluarga nomor 3510210103180007 dengan nama anak Pemohon tertulis ZHANUBA ALLYSA HYUNNA IRMARU HARTONO diterbitkan tanggal 06 Maret 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon menjadi HYUNNA CHALONDRA ;
5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon, untuk perubahan nama anak Pemohon dari ZHANUBA ALLYSA HYUNNA IRMARU HARTONO menjadi **HYUNNA CHALONDRA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3510164201780004 atas nama Irma Susanti, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-06122013-0166 atas nama Zhanuba Allysa Hyunna Irmaru Hartono, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kartu Keluarga No. 3510210103180007 atas nama Kepala Keluarga : Zaenal Arifin, Amd., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 3 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2020/PN Byw



SAKSI-I : KRISMIANA DIAN HANDAYANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga dirubah dari Zhanuba Allysa Hyunna Irmaru Hartono menjadi Hyunna Chalondra agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon yang bernama Zhanuba Allysa Hyunna Irmaru Hartono sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

SAKSI-II: ARI WINDARTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga dirubah dari Zhanuba Allysa Hyunna Irmaru Hartono menjadi Hyunna Chalondra agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon yang bernama Zhanuba Allysa Hyunna Irmaru Hartono sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum ke-2 pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula nama anak Pemohon bernama Zhanuba Allysa Hyunna Irmaru Hartono menjadi Hyunna Chalondra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-2 Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi KRISMIANA DIAN HANDAYANI dan saksi ARI WINDARTI, maka dapat disimpulkan bahwa benar anak Pemohon bernama Zhanuba Allysa Hyunna Irmaru Hartono, lahir pada tanggal 22 Maret 2013 adalah anak ke satu perempuan anak dari Ibu Irma Susanti;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, agar tertib administrasi dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan karena anak Pemohon yang bernama Zhanuba Allysa Hyunna Irmaru Hartono sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor :32 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dari Kutipan akte Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah menyatakan sah secara hukum nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Zhanuba Allysa Hyunna Irmaru Hartono menjadi Hyunna Chalondra, sedangkan Pengadilan hanya berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama di Akte Kelahiran, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perubahan nama di Akte Kelahiran dapat dikabulkan, sedangkan perubahan nama di Kartu Keluarga tidak dapat dikabulkan dikarenakan bukan kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai perubahan nama di Akte Kelahiran, dan hal ini juga diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut tidak

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum ke-3 adalah memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perubahan nama dan tahun kelahiran anak pemohon tersebut dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan mengenai pergantian nama di Akte Kelahiran dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka sudah sepantasnya petitum ke-3 mengenai pencatatan perubahan nama di Akte Kelahiran dapat dikabulkan, sedangkan pencatatan perubahan nama di Kartu Keluarga tidak dapat dikabulkan dikarenakan bukan kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan sebagian maka terhadap petitum ke-1 haruslah dikabulkan sebagian dan permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon Nomor: 3510-LT-06122013-0166 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 19 Desember 2013 semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca ZHANUBA ALLYSA HYUNNA IRMARU HARTONO, diganti sedemikian rupa sehingga nama anak pemohon menjadi tertulis dan terbaca : HYUNNA CHALONDRA;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil tersebut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak permohonan selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan di Banyuwangi pada hari : Kamis tanggal 24 September 2020 oleh : Agus Pancara, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : R.Mohammad Rizal E. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

R. MOHAMMAD RIZAL E, S.H., M.H.

AGUS PANCARA, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 60.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. -
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Sumpah	: <u>Rp. 40.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)